



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. 7942373-74

Jakarta, 10 Februari 2021

Nomor : 141/0713/BPD
Sifat :
Lampiran :
Hal : Tanggapan Pengaduan Atas
Pemberhentian Perangkat Desa

Yth. Bupati Kediri
di -
Kediri

Berkenaan dengan surat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kediri Nomor 01/PPDI.KDR/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 Hal Pemberhentian Perangkat Desa, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal pokok yang disampaikan dalam surat tersebut adalah permohonan penjelasan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2) berbunyi "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun".
3. Makna perangkat desa yang diangkat secara periodisasi sebagaimana tersebut pada angka 2 adalah perangkat desa yang diangkat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal perangkat desa yang diangkat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

4. Terkait penafsiran "Masa Jabatan SK 58 Tahun", dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2) maka perangkat desa yang masa jabatannya sudah diatur dalam SK 58 Tahun tetap diangkat kembali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
5. Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 36 ayat (1) dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 21 B, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2).

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.


Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Gubernur Jawa Timur; dan
8. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kediri.